

PERUBAHAN JADWAL – KAMPANYE – PILKADA

2024

Kpt 1156 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1137 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap lokasi dan penanggung jawab tempat kampanye rapat umum sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1137 Tahun 2024. Perlu dilakukannya perubahan karena adanya pergeseran jadwal, kondisi lapangan, dan kebutuhan teknis dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Melalui keputusan ini, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan perubahan sebagian atau seluruh lampiran keputusan sebelumnya, yang mencakup penyesuaian nama lokasi, waktu pelaksanaan, serta personel penanggung jawab kampanye di masing-masing wilayah kecamatan. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan kampanye berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tahapan kampanye yang telah direvisi, dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan antar pasangan calon.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1137 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil; Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1137 Tahun 2024 tentang lokasi dan penanggung jawab tempat kampanye rapat umum; Penyesuaian dilakukan terhadap beberapa titik lokasi kampanye dan/atau nama penanggung jawab di wilayah tertentu; Perubahan ini bersifat final dan menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 November 2024.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1137 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.